

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Madura terdapat beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat, khususnya di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Di desa tersebut, terdapat tradisi *Tengah* yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan.

Dalam tradisi tersebut biasanya dilaksanakan ketika ada acara perayaan, seperti pernikahan atau pertunangan (walimah). Dalam acara walimah, Madura memiliki walimahnya sendiri, dengan adanya improvisasi budaya lokal di dalamnya. Hal tersebut menurut Aqil Husein Almanuri dalam tulisannya yang bertajuk Dekadensi Tradisi Ghabay dalam Bayangan Hedonisme adalah karena Madura punya karakter berbeda dalam hal itu. Madura memang memiliki corak kultur yang menarik. Bahkan, mulanya, karakternya sangat legit.¹

Secara akar atau secara asal, walimah memang sudah diatur dalam literatur hukum islam, atau kita menyebutnya fikih. Namun, tradisi-tradisi yang mengikutinya berdasarkan tempat atau daerah di mana walimah itu dilestarikan yang membuatnya berbeda. Walimah versi Arab (pada masa Nabi) dengan walimahnya orang Madura itu relatif berbeda. Jika pada masa

¹ Aqil Husein Almanuri dan Khalilullah, “Dekadensi Nilai Ghabay dalam Bayangan Hedonisme (Menilik Tradisi Ghabay di Pulau Poteran)”, *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 1 (Juni 2021), 2.

Nabi, walimah hanya cukup dengan seekor kambing atau buah-buahan, maka pada saat ini utamanya di Madura berbeda, ada banyak tradisi yang mengikutinya.²

Salah satu yang membuat beda Walimah di Madura adalah adanya tradisi *Tengkah*. Tradisi *Tengkah* jenis pemberian atau sumbangan yang diberikan kepada orang yang hendak melaksanakan hajatan atau walimah yang sifatnya hutang-piutang (*Qard*).³ Walimah mungkin bisa ditemui di daerah-daerah lain di Indonesia, namun tidak dengan tradisi *Tengkah*-nya tersebut. Namun, inilah yang menjadi persoalan. Tradisi *Tengkah* seolah mengalami keraguan makna di dalamnya sekaligus mengalami dekadensi.

Tradisi *Tengkah* merupakan tradisi yang mulai sejak dulu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Madura, khususnya di Desa Nyabakan Timur. Sebagaimana kita tahu, tradisi adalah hasil dari segala macam pikiran, pemikiran, adat, dan kebudayaan suatu masyarakat.⁴ Dan tradisi *Tengkah* adalah bentuk hasil kebudayaan turun-temurun di Desa Nyabakan sendiri yang dilaksanakan ketika ada perayaan, seperti pernikahan, pertunangan atau acara walimah yang lain.

Dalam tradisi ini masyarakat yang akan melaksanakan acara walimah biasanya tidak hanya mengundang kerabat dekat untuk hadir dalam acaranya

² Taqy Abu Bakr Muhammad al-Husayniy, *Kifayat al-Akhyar fi Hil Ghayat al-Ikhtisar*, Juz II (Syirkah al-Maarif li al-Thab wa al-Nashr, Bandung, 1990), 85

³ Zainorrahman, Analisis Tradisi *Tengkah* di Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep (Perspektif Maqasid Syariah As-Syatibi di Tinjau dari Aspek Hifzdu Mak dan Hifzduddin), Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 9.

⁴ Andi Warisno, "Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi", *RI'AYAH*, 2 (Juli-Desember 2017), 69.

tersebut. Namun, banyak mengundang masyarakat secara luas dari berbagai desa.

Tujuan masyarakat mengundang masyarakat luas tidak lain adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan mengikat kebersamaan. Karena dalam acara walimah, semakin banyak tamu undangan yang hadir maka, semakin bahagia yang mengadakan acara walimah, sebab acara akan seolah makin semarak. Karena hal tersebut dinilai oleh masyarakat, semakin banyak undangan yang hadir, maka semakin banyak pujian yang diperoleh. Begitupun sebaliknya, semakin sedikit tamu undangan yang hadir, maka akan banyak mendapat kritikan dari masyarakat. Seperti halnya dikatakan tidak mempunyai saudara, tidak giat melakukan *Tengkah*, dan lainnya.

Selain tujuan di atas, mengundang masyarakat secara luas juga bertujuan agar bisa mengembalikan modal yang ia keluarkan untuk mengadakan acara walimah. Karena untuk mengadakan acara walimah tersebut, membutuhkan modal yang cukup besar. Sebab, mereka banyak yang mendatangkan kesenian (seperti sinden dan tayub), yang bayarannya juga tidak murah.

Bahkan tidak jarang, acara walimah tersebut dijadikan lahan bisnis oleh sekelompok masyarakat, karena mengaca kepada masyarakat yang sudah melaksanakan walimah, mereka tidak hanya bisa mengembalikan modalnya, tetapi juga bisa meraih keuntungan. Sistem undangan yang masyarakat gunakan adalah melalui komunitas tertentu yang memang dibuat secara khusus dalam tradisi *Tengkah*. Artinya dengan adanya komunitas tersebut,

maka sistem undangan akan terakomodir dengan baik. Sebab komunitas tersebut juga terdiri dari berbagai desa.

Undangan yang disebarluaskan tidak hanya berbentuk surat saja, akan tetapi berbentuk rokok juga. Yang mana undangan yang berbentuk rokok tersebut, harus dikembalikan juga oleh masyarakat terundang apabila suatu saat mereka akan melaksanakan acara walimah juga. Sebab, jika undangan yang berbentuk rokok tersebut tidak dikembalikan maka masyarakat otomatis tidak mengetahui bahwa ada masyarakat yang akan melaksanakan walimah.

Ujung-ujungnya masyarakat bisa saja memotong *Tengkah* yang sudah diberikan dari yang sebelumnya. Misalnya masyarakat menyumbang seratus ribu rupiah, maka apabila rokok tidak dikembalikan, maka bisa saja masyarakat tersebut memotong seharga rokoknya tersebut. Atau bahkan masyarakat tidak akan mengembalikan *Tengkah* yang sudah disumbangkan. Apabila masyarakat yang melaksanakan walimah tersebut berasal dari desa yang jauh, sebab mereka otomatis tidak akan mengetahui kalau ada *Tengkah* yang harus dikembalikan.

Dalam kitab *Muhadzdzab*, *Qard* secara lughah memiliki sinonim makna dengan *qath'u* atau *qath'i* (putus), dikatakan putus adalah karena dalam akad *Qard* sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Muhadzdzab* halaman 81 bahwa hal itu seperti putusnya suatu harta benda.⁵ Sedangkan dalam istilahnya, *Qard* memiliki makna hutang yang bisa dikembalikan ketika seseorang sudah

⁵ Ibrahim bin Ali al-Fayruzabadi, *Muhadzdzab fi Fiqhi Imam Syafii*, Juz II (Lebanon: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), 81.

mampu untuk membayar. Atau bahkan dalam Syafiiyah, *Qardh* diartikan sebagai utang-piutang yang harus dikembalikan.⁶

Kaitannya dengan masalah ini adalah, adat *Tengkah* pada lumrahnya dalam masyarakat Nyabakan Timur, dianggap sebagai utang-piutang (*Qard*). Sehingga, pada waktu tertentu, lebih tepatnya ketika orang yang memberi *Tengkah* tersebut mengadakan perayaan, semisal pernikahan, maka barang atau harta yang menjadi *Tengkah* tersebut harus dikembalikan, dengan nominal yang menyesuaikan dengan harga barang atau harta yang dikeluarkan.

Maka melihat fenomena demikian, penulis tertarik untuk menganalisisnya terkait dengan bagaimana praktek tradisi *Tengkah* dan juga bagaimana analisis akad *Qard* pada tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep, dengan judul “ANALISIS AKAD *QARD* PADA TRADISI *TENGAH* (di Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep)”.

B. Fokus Penelitian

Melihat kepada Latar Belakang yang sudah dijabarkan, maka untuk penelitian ini, ada dua fokus utama yang akan dipilih oleh penuluis, antara lain;

1. Bagaimana praktek tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang- batang Kabupaten Sumenep?

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, Edisi I (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 60.

2. Bagaimana analisis akad *Qard* pada tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang- batang Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang- batang Kabupaten Sumenep
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis akad *Qard* pada tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang- batang Kabupaten Sumenep

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan banyak menghasilkan *faadilah* (manfaat) bagi:

1. Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan pelajaran dan pengalaman bagi peneliti untuk memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan. Utamanya tentang hal yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga peneliti dapat mempraktekkan ilmu atau pengetahuan yang didapat selama proses penelitian ini berlangsung, dan tentu tidak hanya sesaat melainkan untuk selamanya.

2. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap agar dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi masyarakat, guna untuk memberikan peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat tentang

Analisis Akad *Qard* pada Tradisi *Tengkah* yang terjadi di Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep.

3. IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bacaan karya ilmiah di Perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat dijadikan perbandingan bagi para mahasiswa yang suatu saat juga akan menempuh tugas akhir, yakni penelitian atau yang biasa disebut dengan Skripsi.

E. Definisi Istilah

Bagian ini adalah bagian yang menjelaskan mengenai beberapa istilah agar dapat memberikan pemahaman dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Akad *Qard*

Akad adalah hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban.⁷ Artinya akad adalah segala bentuk perikatan atau kontrak yang dilakukan oleh dua orang ataupun

⁷ YUSDANI, "Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam", *Millah*, 2 (Januari 2022), 73.

lebih guna untuk mencapai tujuan tertentu. Dan *Qard* adalah utang piutang atau pinjam meminjam yang dilakukan oleh pihak kreditur dan debitur baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang.⁸ Dalam pinjaman tersebut, pihak debitur wajib mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya, dengan tidak memberikan tambahan sedikitpun.⁹

3. Tradisi *Tengkah*

Tradisi *Tengkah* merupakan tradisi sumbang-menyumbang yang dilakukan oleh antar masyarakat ketika suatu masyarakat tertentu melaksanakan suatu hajatan, seperti walimah, dan acara hajatan yang lain. Dalam tradisi *Tengkah* tersebut, sumbangan yang diberikan bersifat utang-piutang atau yang biasa disebut dengan *Qard*.

F. Penelitian Terdahulu

1. Zainal Abidin dan Holilur Rahman, dengan Jurnalnya yang berjudul Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura. Fokus penelitian ini adalah perbandingan antara Bhubuwan dengan beberapa hal seperti utang-piutang, transaksi investasi dan lainnya. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, sedangkan metode analisisnya menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tradisi Bhubuwan rupanya sangat memiliki relevansi dengan semangat ekonomi islam, yang

⁸ Mhd. Fakhruddin Arif, “*Qard* dalam Pandangan Islam”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 (Desember 2019), 40.

dalam investasinya tidak hanya menguntungkan dalam segi duniawi, melainkan juga ukhrawi.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti sekarang adalah, dalam penelitian tersebut, Zainal lebih condong dan berfokus pada tradisi Bhubhuwan dengan ditinjau dalam perspektif islam secara umum (general), dan kaitannya pun dengan konsep investasi. Berbeda dengan penelitian yang sedang digarap ini, yang lebih berfokus kepada relevansi tradisi tengka dengan akad *Qardh*.¹⁰

2. Zainorrahman, pada tanggal 3 Desember 2019, dengan Tesisnya yang berjudul Analisis Tradisi *Tengkah* di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Fokus penelitian ini adalah mengenai praktek tradisi tengka, dampak, dan bagaimana Maqashid Syariah memandang tradisi tengka tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tehnik analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara prakteknya, di desa Pragaan, tradisi *tengkah* terdiri dari dua macam, yakni tradisi yang pertama digunakan sebagai sarana menabung, sedangkan untuk yang kedua bisa dijadikan sebagai sarana investasi. Dampaknya adalah bisa menekan populasi pengemis di Desa Pragaan. Sedangkan jika ditinjau dari Maqashid, utamanya dalam Hifdz Mal-nya, tradisi tengka sesuai dengan kaidah dasar islam.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, jika penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqih, maka penelitian yang

¹⁰ Zainal Abidin dan Holilur Rahman, "Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura", KARSA, 2 (Juni 2013).

sedang digarap lebih menggunakan teori fikihnya. Di sini perbedaannya pada perspektif yang dipakai, yang satu menggunakan akad *Qardh*, satunya menggunakan Maqashid Syariah dalam ushul fikih. Selain itu perbedaannya juga terletak di lokus penelitian. Jika pada penelitian Zainor lokusnya di Pragaan, maka penelitian ini lokusnya di Nyabakan Timur, yang secara praktis (sedikit banyak) ada perbedaan.¹¹

3. Affan Riadi, pada Mei 2017 dengan judul tesisnya "Tradisi *Tengkah* Walimatul Urs Ditinjau dari Urf dan Mashlahah Mursalah. Penelitian ini berfokus pada bentuk tradisi tengka di masyarakat, khususnya di Pragaan. Sekligus bagaimana tinjauan Ushul Fiqih (seperti Urf dan Mashlahah) dalam melihat realitas demikian. Jenis penelitian tersebut adalah kualitatif dengan bentuk deskriptif-analitis. Sedangkan untuk kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Alasan dilestarikannya tradisi ini adalah karena peninggalan nenek moyang, kentalnya jiwa sosial, investasi jangka panjang, dan aktualisasi anjuran islam. Sedangkan secara urf, tradisi ini bersifat amli yang *Shahih* (urf perbuatan yang bisa dibenarkan). Sekaligus, tradisi ini juga bernilai mashlahat.

Perbedaan dari kedua penelitian (penelitian ini dengan penelitian yang penulis garap) adalah terletak di pendekatan dan lokusnya. Pada penelitian tersebut, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Ushul Fiqih dengan

¹¹ Zainorrahman, Analisis Tradisi *Tengkah* di Desa Pragaan Daya Kec. Pragaan Kab. Sumenep (Perspektif Maqasid Syariah As-Syatibi di Tinjau dari Aspek Hifzdu Mak dan Hifzduddin), Tesis, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2019.

detail teori *'urf* dan mashlahah, sedangkan yang ditulis oleh penulis adalah pendekatan *Qardh*. Kedua, dari lokus penelitian, di penelitian tersebut lokusnya di Karduluk, sedangkan milik peneliti sekarang adalah di Nyabakan Timur. Sehingga, sedikit banyak praktiknya juga berbeda.¹²

Adapun di bawah ini adalah tabel penelitian terdahulu:

No	Penulis, judul, dan tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Zainal Abidin, "Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura". 2013	Zainal Abidin pembahasannya lebih condong dan berfokus pada tradisi Bhubuwan dengan ditinjau dalam perspektif islam secara umum (general), dan kaitannya pun dengan konsep investasi. Perbedaan peneliti lebih fokus kepada akad <i>Qard</i>	Sama-sama membahas tentang tradisi yang berlaku di Madura.

¹² Affan Riadi, Tradisi Ompangan *Walimatul 'Urs* Perspektif *'Urf Maslahat Al-Mursalah* Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Tesis, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), 2017.

		pada tradisi <i>Tengkah</i>	
2	Zainorrahman, “Analisis Tradisi <i>Tengkah</i> di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep (Perspektif Maqashid Syariah As-Syathibi Ditinjau dari Aspek Hifdzul Mal dan Hifdzuddin)”. 2019	Pendekatan atau perspektif yang dipakai adalah Maqashid Syariah dalam ushul fikih. Perbedaan penelitian ini pendekatan atau perspektif yang dipakai adalah akad <i>Qard</i> . Selain itu perbedaanya juga terletak pada lokus penelitian.	Sama-sama membahas tentang tradisi <i>Tengkah</i> yang ada di Madura dengan menggunakan perspektif Maqashid Syariah As-Syathibi Ditinjau dari Aspek Hifdzul Mal dan Hifdzuddin.
3	Affan Riadi, “Tradisi Ompangan <i>Tengkah</i> Walimatul ‘Urs Perspektif ‘urf dan Mashlahat Al- Mursalah”. 2017	Pendekatan yang dipakai adalah Ushul Fiqih dengan detail teori urf dan mashlahah. Perbedaan penelitian ini	Sama-sama membahas tradisi <i>Tengkah</i> yang terus dilaksanakan di Madura khususnya di Sumenep dengan menggunakan

		pendekatan atau perspektif yang dipakai adalah akad <i>Qard</i> . Selain itu perbedaanya juga terletak pada lokus penelitian.	perspektif ' <i>urf</i> ' dan Mashlahat Al-Mursalah.
--	--	---	--